



Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dimas Aditya Rahman *

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email : dimas@student.undiksha.ac.id

*Penulis korespondensi : dimas@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the legal position of the relationship between managers and users of parking services according to the Civil Code, as well as to assess the validity of parking service agreements without proof of transaction in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the research show that based on Article 1320 of the Civil Code, a parking service agreement which is a custody agreement remains valid and binding even if it is not accompanied by written evidence, as long as it meets the requirements for a valid agreement. However, from the perspective of the Consumer Protection Law, the failure to provide transaction evidence constitutes a violation of the business operator's duty of good faith and the consumer's right to clear information. This creates legal uncertainty and weakens the consumer's position in seeking compensation, especially if accompanied by an exculpatory clause prohibited by law. Translated with DeepL.com (free version).*

Keywords: *Consumer Protection, Parking Services, Transaction Evidence, UUPK, Validity of Agreements.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hubungan antara pengelola dan pengguna jasa parkir menurut KUHPerdara, serta menilai keabsahan perjanjian jasa parkir tanpa bukti transaksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian jasa parkir yang merupakan sebagai perjanjian penitipan barang tetap sah dan mengikat meskipun tidak disertai bukti tertulis, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, dalam perspektif UUPK, tidak diberikannya bukti transaksi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik pelaku usaha dan hak konsumen atas informasi yang jelas. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi konsumen dalam menuntut ganti rugi, terlebih apabila disertai klausula eksonerasi yang dilarang undang-undang.

Kata kunci: Bukti Transaksi, Jasa Parkir, Keabsahan Perjanjian, Perlindungan Konsumen, UUPK.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan akan fasilitas parkir sebagai bagian dari pelayanan jasa publik. Jasa parkir merupakan penyedia jasa untuk menjaga, mempermudah, serta mengamankan kendaraan yang sementara waktu ditinggalkan oleh pemiliknya (Pratama, 2023:1641). Sehingga Jasa parkir, pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen. Dalam praktiknya, hubungan tersebut melahirkan suatu perikatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hukum perikatan adalah salah satu bagian fundamental dalam hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak

melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut (Hasanudin dkk, 2025:71).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah praktik penagihan biaya jasa parkir tanpa disertai pemberian bukti transaksi kepada konsumen. Bukti transaksi merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai penanda bahwa suatu transaksi telah dilakukan (Sibarani dkk, 2022:22). Fenomena tersebut dalam praktiknya sering dijumpai pada penyelenggaraan jasa parkir di wilayah Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, di mana pengguna jasa tetap diwajibkan membayar tarif parkir tertentu meskipun tidak diberikan bukti tertulis berupa bukti transaksi jasa parkir. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi kehilangan kendaraan atau perselisihan mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Ketiadaan bukti transaksi parkir sebagai bukti transaksi dapat menyulitkan pembuktian adanya hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa, serta membuka kemungkinan bagi pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawabnya. Secara yuridis, perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk pokok, yaitu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian serta perikatan yang muncul berdasarkan ketentuan undang-undang (Nengsih dkk., 2025:193).

Hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan causa yang halal. Secara prinsip, suatu perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis untuk dapat dinyatakan sah, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dengan demikian, perjanjian jasa parkir pada dasarnya dapat terjadi secara lisan atau melalui kesepakatan diam-diam ketika konsumen menyerahkan kendaraannya dan membayar sejumlah tarif yang ditentukan. Namun demikian, ketiadaan bukti transaksi tertulis berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual semata, melainkan juga sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang mengandung kewajiban perlindungan hukum. Tidak diberikannya bukti transaksi jasa parkir dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, khususnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan

antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menuntut haknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana kedudukan hukum hubungan antara pengelola dan pengguna jasa parkir menurut hukum perjanjian, serta apakah ketiadaan bukti transaksi memengaruhi keabsahan perjanjian tersebut dalam perspektif perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, isu mengenai keabsahan perjanjian jasa parkir tanpa pemberian bukti transaksi menjadi penting untuk dikaji secara normatif. Kajian ini diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum para pihak, kekuatan mengikat perjanjian jasa parkir, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis keabsahan perjanjian jasa parkir tanpa pemberian bukti transaksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hubungan antara pengelola dan pengguna jasa parkir berdasarkan KUHPerdota serta mengkaji keabsahan perjanjian jasa parkir tanpa pemberian bukti transaksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana kedudukan hukum hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir berdasarkan hukum perjanjian dalam KUHPerdota?
- b) Bagaimana keabsahan perjanjian jasa parkir tanpa pemberian bukti transaksi jasa parkir dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Hubungan Antara Pengelola Jasa Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Hukum Perjanjian Dalam KUHperdata

Hubungan hukum antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir pada dasarnya merupakan hubungan perdata yang lahir dari suatu perikatan. Dalam hukum perdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam konteks jasa parkir, hubungan hukum tersebut timbul karena adanya kesepakatan antara pengelola parkir sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen, sehingga termasuk dalam kategori perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian jasa parkir terjadi ketika pengguna jasa menyerahkan kendaraannya untuk diparkir dan bersedia membayar sejumlah tarif yang telah ditentukan, sementara pengelola parkir berkewajiban menyediakan tempat parkir serta menjaga keamanan kendaraan tersebut. Dengan demikian, sejak terjadinya pertemuan kehendak antara kedua belah pihak, telah lahir suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Secara yuridis perlu ditegaskan bahwa hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa parkir lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata (Randut dkk, 2025:125). Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa penitipan terjadi ketika seseorang menerima barang milik orang lain untuk disimpan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan semula sebagaimana saat barang itu diserahkan. Penegasan mengenai kualifikasi ini juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, yang pada intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha parkir termasuk dalam kategori perjanjian penitipan barang. Dengan demikian, secara hukum pengelola parkir berkedudukan sebagai penerima titipan yang memikul tanggung jawab atas keamanan kendaraan selama berada dalam penguasaannya.

Oleh karena itu, apabila kendaraan atau barang milik konsumen hilang atau mengalami kerusakan dalam area parkir yang berada di bawah pengelolaan pelaku usaha, maka hal tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Tanggung jawab ini timbul sebagai konsekuensi dari kewajiban hukum untuk menjaga dan mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan KUHPerdata dan ditegaskan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kedudukan hukum para pihak dalam jasa parkir didasarkan pada asas konsensualisme sebagaimana tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas Konsensualisme ini mengandung

makna bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak (Sari dkk, 2024:5). Dalam praktiknya, perjanjian jasa parkir umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan dilakukan secara lisan atau bahkan melalui tindakan nyata (*implied contract*), seperti ketika pengguna memasuki area parkir, menerima karcis (apabila ada), dan membayar tarif yang ditetapkan. Tindakan tersebut secara hukum dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

Keabsahan perjanjian jasa parkir tetap harus diuji berdasarkan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Unsur kesepakatan tercermin dari adanya kehendak bebas antara pengelola dan pengguna jasa untuk melakukan hubungan hukum dalam bentuk pemberian jasa parkir dan pembayaran tarif. Unsur kecakapan terpenuhi sepanjang para pihak tidak termasuk dalam golongan yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. Objek perjanjian berupa penyediaan tempat parkir dan jasa pengamanan kendaraan merupakan hal yang jelas dan dapat ditentukan. Adapun causa atau sebab yang halal terpenuhi karena tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dengan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian tersebut, perjanjian jasa parkir secara hukum memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. Kewajiban ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yakni prinsip dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab (Tanjaya dkk, 2025:261). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun yang timbul karena ketentuan undang-undang (Parera, 2022:60). Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti kerugian sesuai dengan ketentuan wanprestasi dalam KUHPdata.

Dengan demikian, kedudukan hukum pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir adalah setara sebagai subjek hukum dalam suatu hubungan kontraktual yang sah dan mengikat, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Keberadaan atau ketiadaan bentuk

tertulis tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian, melainkan lebih berkaitan dengan aspek pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Namun demikian, dalam praktik, ketiadaan bukti transaksi parkir berpotensi menimbulkan persoalan pembuktian yang dapat melemahkan posisi konsumen apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum perdata perjanjian telah sah dan mengikat, terdapat dimensi perlindungan konsumen yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh sebab itu, aspek keabsahan dan implikasi hukum perjanjian jasa parkir tanpa pemberian bukti transaksi perlu dikaji dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Jasa Parkir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian jasa parkir dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak berdasarkan asas konsensualisme. Oleh karena itu, tidak diberikannya bukti transaksi tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi batal. Selama terpenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal, perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat. Namun demikian, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), keabsahan secara perdata tersebut harus dibaca bersama dengan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar perlindungan konsumen.

Penyelenggara jasa parkir dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPK karena menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, pengguna jasa parkir berkedudukan sebagai konsumen sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni pihak yang menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang tunduk pada ketentuan UUPK. Status tersebut membawa konsekuensi adanya kewajiban beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a UUPK. Asas itikad baik adalah salah satu prinsip pokok dalam hukum perjanjian di Indonesia yang bertujuan menjamin adanya keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap hubungan kontraktual antara para pihak (Dewi dkk, 2025:10712). Sehingga praktik memungut biaya tanpa memberikan tanda pembayaran dapat dipandang sebagai bentuk kurangnya transparansi yang merugikan konsumen.

Dalam penyelenggaraan jasa parkir, persoalan yang sering timbul adalah kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat sistem keamanan yang tidak memadai. Ketika konsumen memarkirkan kendaraan dan membayar tarif, secara implisit telah lahir hubungan hukum yang

pada hakikatnya merupakan perjanjian penitipan barang (Yanto dkk., 2020:115). Konsekuensinya, pengelola parkir memikul tanggung jawab atas keamanan kendaraan selama berada di area parkir. Permasalahan semakin kompleks karena tidak jarang ditemukan pencantuman klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan kepada konsumen. Klausula semacam ini dikenal sebagai klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha (Filmadina, 2025:5895). Padahal, Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bahkan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Keadaan tersebut menjadi lebih merugikan apabila pengelola tidak memberikan bukti transaksi. Tanpa tanda pembayaran, konsumen tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah posisi konsumen dalam hal pembuktian. Walaupun perjanjian tetap sah menurut hukum perdata, dari sudut pandang perlindungan konsumen tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Pasal 4 huruf c UUPK menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang diterima. Bukti transaksi bukan sekadar alat administratif, melainkan sarana untuk memastikan transparansi mengenai waktu masuk, besaran tarif, serta identitas pihak yang bertanggung jawab. Tanpa dokumen tersebut, penerapan Pasal 19 UUPK mengenai kewajiban pemberian ganti rugi menjadi sulit dilaksanakan, karena konsumen mengalami hambatan dalam membuktikan adanya hubungan penitipan.

Dengan demikian, meskipun secara keperdataan perjanjian jasa parkir tetap sah, praktik tidak memberikan bukti transaksi dan pencantuman klausula yang membatasi tanggung jawab menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen. Tindakan tersebut berpotensi mencederai asas keseimbangan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama UUPK.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam artikel dengan judul ” Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum antara pengelola dan pengguna jasa parkir menurut KUHPerdara adalah hubungan kontraktual yang sah dalam bentuk perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara). Berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat meskipun dilakukan secara lisan atau tanpa bukti transaksi tertulis, selama terjadi pertemuan kehendak antara kedua belah pihak. Hal ini melahirkan tanggung jawab bagi pengelola parkir untuk menjaga keselamatan kendaraan.
2. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketiadaan bukti transaksi parkir merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen atas informasi (Pasal 4 huruf c UUPK) dan pengabaian kewajiban itikad baik pelaku usaha (Pasal 7 huruf a UUPK). Meskipun perjanjiannya sah secara perdata, ketiadaan bukti tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi tawar konsumen dalam menuntut ganti rugi (Pasal 19 UUPK). Praktik ini juga seringkali dibarengi dengan pencantuman klausula baku eksonerasi yang dilarang keras oleh Pasal 18 UUPK, sehingga secara fungsional, perjanjian tanpa bukti transaksi mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Saran

1. Pemerintah

Perlu dilakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap penyelenggara jasa parkir yang tidak menyediakan karcis parkir resmi. Pemerintah harus mewajibkan penggunaan bukti transaksi sebagai standar pelayanan minimal guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha Jasa Parkir

Hendaknya menjalankan kegiatan usaha dengan itikad baik sesuai amanat UUPK, yakni dengan selalu memberikan bukti transaksi dan tidak mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen

3. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Diharapkan lebih kritis dalam menuntut haknya dengan selalu meminta bukti transaksi parkir sebagai alat bukti hukum yang sah apabila terjadi kerugian atau sengketa di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Sibarani, B. E., Aslindar, D. A., Wulandari, S., Natalina, S. A., Mandarana, M., Mujiani, S., ... & Sari, D. M. (2022). *Pengantar Akuntansi 1: Perusahaan Dagang dan Jasa*. Pradina Pustaka.

Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi.

Jurnal

Pratama, A. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Hasanudin, M. N., Muzakka, M. R., Kholid, M. A., Munawir, A., Nurrozikin, M. T., & Arrosyid, S. H. (2025). *Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan*. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1(1), 71-82.

Nengsih, E. Y., Fithroh, M., Anfal, S., Hakiki, R., & Saputra, B. A. (2025). *Hukum perikatan: Macam-macam perikatan*. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 193-206.

Sari, P., & Harahap, M. Y. (2024). *Eksistensi asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa berdasarkan kuhperdata*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.544>

Tanjaya, W., & Wijaya, E. T. (2025). *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi*. Unes Journal of Swara Justisia, 9(2), 261-267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>

Randut, K., & Sutrisno, A. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI Jakarta)*. HUMANIORUM, 3(2), 124-133. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.92>

Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 5889-5898.

Dewi, N. M. C. K., Sukadana, D. A. P., Putra, K. S. W., & Yuliantari, G. A. E. (2025). *Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 10712-10718.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985